



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudha Pratama Bin Ahmad Ifsi;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/19 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. R. A. Kartini Gg. Patora Rt. 018 Rw. 006 Desa Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
  2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
  3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
  4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI bersalah melakukan tindak pidana '*Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kedua Penuntut umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "VIETNAM" dengan berat @ 50 kg/karung. (170 (seratus tujuh puluh) karung @ 50 kg beras merk "VIETNAM" dititipkan di Rupbasan Singkawang)
- 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "THAILAND" dengan berat @ 50 kg/karung. (340 (tiga ratus empat puluh) karung @ 50 kg beras merk "THAILAND" dititipkan di Rupbasan Singkawang)
- 10 (sepuluh) dus permen HACK berasal dari MALAYSIA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, Noka : MHMFE349H5R016560 dan Nosin : 4D34D – A06199
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor 0177759/ KB pemilik atas nama PT. POLIPLANT SEJAHTERA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHARSONO bin WAKIDI HARJO (alm) melalui Terdakwa.

- 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, Noka : MHMFE74P5BK050663 dan Nosin : 4D34T – G57236.
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor 0426607/ KB pemilik atas nama YOSAU AGUS SUTIKNO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEDIWANTO, A.E alias EKO anak DUPU melalui Terdakwa.

- 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K, Noka : MHMFE74P5CK075450 dan Nosin : 4D34T – H64666.
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor 0361377/KB/ 2012 pemilik atas nama IVO KURNIAWAN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PETRUS KANISIUS anak LAMBE melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Ledo tepatnya di depan kantor Polsek Ledo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 13.00 wiba Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI bersama saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS dan Sdr. YONAS dengan menggunakan 4 (empat) unit truck berangkat ke Jagoi Babang untuk membeli/ mengangkut beras dan permen merk "HACK" yang sudah Terdakwa pesan dari orang Malaysia yang bernama APUNG untuk diantar ke Jagoi Babang, kemudian setibanya di Jagoi Babang tepatnya di batas Indonesia-Malaysia sekitar jam 16.00 Wib, kemudian beras dan permen merk "HACK" di muat ke dalam truk dengan cara sambung pantat dekat kebun sawit, dan setelah selesai mengangkut beras dan permen merk "HACK" Terdakwa dan ke 4 (empat) sopir yaitu saksi SUHARSONO menggunakan mobil Truk Ragasa dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO menggunakan mobil Truk Kanter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, saksi PETRUS KANISIUS menggunakan mobil Truk Kanter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K dan Sdr. YONAS menggunakan mobil Truk Kanter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9301 K bersama-sama langsung

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berangkat menuju ke kota Singkawang, sesampai di Desa Sujah Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang mobil truck yang di kendarai oleh Sdr. YONAS mogok/ rusak sehingga truk tersebut tidak bisa berjalan lagi, maka Sdr. YONAS menunggu mobil tersebut sedangkan Terdakwa bersama saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS melanjutkan perjalanan ke kota Singkawang, ketika dalam perjalanan menuju kota Singkawang tepatnya di depan Polsek Ledo Terdakwa bersama saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS diberhentikan oleh anggota Polsek Ledo yang sedang melakukan razia yakni saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO sekitar pukul 01.30 wib dan menanyakan kepada saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS tersebut, setelah diperiksa ke 3 (Tiga) mini Truck tersebut ditemukan barang-barang berupa 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Karung Beras Merk "VIETNAM" dengan Berat @50Kg/ Karung dan 180 (Seratus Delapan Puluh) Karung Beras Merk "THAILAND" dengan Berat @50Kg/ Karung buatan Malaysia dan saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO menanyakan surat-surat dan menanyakan dokumen yang sah dalam membawa barang-barang tersebut, namun saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah dalam pembawaannya dan setelah di tanya di ketahui bahwa barang tersebut milik Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI, dan menurut keterangan dari saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS dan Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI bahwa masih ada 1 (satu) mini truck jenis Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang mogok/ rusak di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang, setelah mendapat informasi tersebut saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO mendatangi tempat tersebut, setelah tiba di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO melihat 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang sedang terparkir tapi tidak melihat atau menemukan sopir truck tersebut, setelah saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO melakukan pengecekan terhadap mobil truck tersebut ditemukan 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia, kemudian saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO mengecek kondisi mobil apakah masih layak jalan atau tidak, setelah dicek mobil tersebut tidak bisa/ tidak memungkinkan untuk di bawa ke Mapolsek Ledo, maka saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO berinisiatif untuk meminjam mobil warga setempat untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan barang berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia tersebut, kemudian setelah barang tersebut dipindahkan ke Mobil milik warga maka saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDED PURNOMO membawa barang berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia ke Polsek Ledo, sedangkan 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang rusak tersebut masih di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang, setelah kami tiba di Mapolsek Ledo kami menanyakan dan menunjukkan barang bukti berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia tersebut kepada Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI, dan Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI membenarkan barang bukti berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia tersebut adalah miliknya kemudian pada saat saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDED PURNOMO kembali lagi ke di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang untuk mengambil/ menderek mobil tersebut, ternyata mobil tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDED PURNOMO menanyakan kepada warga sekitar tentang keberadaan 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K tersebut tetapi warga tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut. Bahwa oleh Terdakwa barang-barang asal Malaysia tersebut rencananya akan dibawa dan dijual kembali di kota Singkawang, namun karena Terdakwa terjaring razia operasi oleh anggota Polsek Ledo sehingga barang-barang tersebut tidak sempat Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sanggau Ledo dan Polres Bengkayang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Ledo tepatnya di depan kantor Polsek Ledo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara “Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 13.00 wiba Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI bersama saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS dan Sdr. YONAS dengan menggunakan 4 (empat) unit truck berangkat ke Jagoi Babang untuk membeli/ mengangkut beras dan permen merk “HACK” yang sudah Terdakwa pesan dari orang Malaysia yang bernama APUNG untuk diantar ke Jagoi Babang, kemudian setibanya di Jagoi Babang tepatnya di batas Indonesia – Malaysia sekitar jam 16.00 Wib, kemudian beras dan permen merk “HACK” di muat ke dalam truk dengan cara sambung pantat dekat kebun sawit, dan setelah selesai mengangkut beras dan permen merk “HACK” Terdakwa dan ke 4 (empat) sopir yaitu saksi SUHARSONO menggunakan mobil Truk Ragasa dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO menggunakan mobil Truk Kanter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, saksi PETRUS KANISIUS menggunakan mobil Truk Kanter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K dan Sdr. YONAS menggunakan mobil Truk Kanter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9301 K bersama-sama langsung berangkat menuju ke kota Singkawang, sesampai di Desa Sujah Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang mobil truck yang di kendarai oleh Sdr. YONAS mogok/ rusak sehingga truk tersebut tidak bisa berjalan lagi, maka Sdr. YONAS menunggu mobil tersebut sedangkan Terdakwa bersama saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS melanjutkan perjalanan ke kota Singkawang, ketika dalam perjalanan menuju kota Singkawang tepatnya di depan Polsek Ledo Terdakwa bersama saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS diberhentikan oleh anggota Polsek Ledo yang sedang melakukan razia yakni saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO sekitar pukul 01.30 wib dan menanyakan kepada saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS tersebut, setelah diperiksa ke 3 (Tiga) mini Truck tersebut ditemukan barang-barang berupa 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Karung Beras Merk “VIETNAM” dengan Berat @50Kg/ Karung dan 180 (Seratus Delapan Puluh) Karung Beras Merk “THAILAND” dengan Berat @50Kg/ Karung buatan Malaysia dan saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO menanyakan surat-surat dan menanyakan dokumen yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah dalam membawa barang-barang tersebut, namun saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah dalam pembawaannya dan setelah di tanya di ketahui bahwa barang tersebut milik Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI, dan menurut keterangan dari saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS dan Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI bahwa masih ada 1 (satu) mini truck jenis Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang mogok/ rusak di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang, setelah mendapat informasi tersebut saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO mendatangi tempat tersebut, setelah tiba di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO melihat 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang sedang terparkir tapi tidak melihat atau menemukan sopir truck tersebut, setelah saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO melakukan pengecekan terhadap mobil truck tersebut ditemukan 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia, kemudian saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO mengecek kondisi mobil apakah masih layak jalan atau tidak, setelah dicek mobil tersebut tidak bisa/ tidak memungkinkan untuk di bawa ke Mapolsek Ledo, maka saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO berinisiatif untuk meminjam mobil warga setempat untuk memindahkan barang berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari malaysia tersebut, kemudian setelah barang tersebut dipindahkan ke Mobil milik warga maka saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO membawa barang berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia ke Polsek Ledo, sedangkan 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang rusak tersebut masih di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang, setelah kami tiba di Mapolsek Ledo kami menanyakan dan menunjukan barang bukti berupa berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari malaysia tersebut tersebut kepada Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI, dan Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI membenarkan barang bukti berupa berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari malaysia tersebut adalah miliknya kemudian pada saat saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO kembali lagi ke di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang untuk mengambil/ menderek mobil tersebut, ternyata mobil tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada warga sekitar tentang keberadaan 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K tersebut tetapi warga tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut. Bahwa oleh Terdakwa barang-barang asal Malaysia tersebut rencananya akan dibawa dan dijual kembali di kota Singkawang, namun karena Terdakwa terjaring razia operasi oleh anggota Polsek Ledo sehingga barang-barang tersebut tidak sempat Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sanggau Ledo dan Polres Bengkayang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Ledo tepatnya di depan kantor Polsek Ledo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah di berlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 13.00 wiba Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI bersama saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO, A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS dan Sdr. YONAS dengan menggunakan 4 (empat) unit truck berangkat ke Jagoi Babang untuk membeli/ mengangkut beras dan permen merk "HACK" yang sudah Terdakwa pesan dari orang Malaysia yang bernama APUNG untuk diantar ke Jagoi Babang, kemudian setibanya di Jagoi Babang tepatnya di batas Indonesia-Malaysia sekitar jam 16.00 Wib, kemudian beras dan permen merk "HACK" di muat ke dalam truk dengan cara sambung pantat dekat kebun sawit, dan setelah selesai mengangkut beras dan permen merk "HACK" Terdakwa dan ke 4 (empat) sopir yaitu saksi SUHARSONO menggunakan mobil Truk Ragasa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO menggunakan mobil Truk Kanter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, saksi PETRUS KANISIUS menggunakan mobil Truk Kanter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K dan Sdr. YONAS menggunakan mobil Truk Kanter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9301 K bersama-sama langsung berangkat menuju ke kota Singkawang, sesampai di Desa Sujah Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang mobil truck yang di kendarai oleh Sdr. YONAS mogok/ rusak sehingga truk tersebut tidak bisa berjalan lagi, maka Sdr. YONAS menunggu mobil tersebut sedangkan Terdakwa bersama saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS melanjutkan perjalanan ke kota Singkawang, ketika dalam perjalanan menuju kota Singkawang tepatnya di depan Polsek Ledo Terdakwa bersama saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS diberhentikan oleh anggota Polsek Ledo yang sedang melakukan razia yakni saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO sekitar pukul 01.30 wib dan menanyakan kepada saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS tersebut, setelah diperiksa ke 3 (Tiga) mini Truck tersebut ditemukan barang-barang berupa 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Karung Beras Merk "VIETNAM" dengan Berat @50Kg/ Karung dan 180 (Seratus Delapan Puluh) Karung Beras Merk "THAILAND" dengan Berat @50Kg/ Karung buatan Malaysia dan saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO menanyakan surat-surat dan menanyakan dokumen yang sah dalam membawa barang-barang tersebut, namun saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah dalam pembawaannya dan setelah di tanya di ketahui bahwa barang tersebut milik Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI, dan menurut keterangan dari saksi SUHARSONO, saksi DEDIWANTO,A.E alias EKO, saksi PETRUS KANISIUS dan Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI bahwa masih ada 1 (satu) mini truck jenis Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang mogok/ rusak di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang, setelah mendapat informasi tersebut saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO mendatangi tempat tersebut, setelah tiba di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO melihat 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang sedang terparkir tapi tidak melihat atau menemukan sopir truck tersebut, setelah saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO melakukan pengecekan terhadap mobil truck tersebut ditemukan 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduga berasal dari Malaysia, kemudian saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO mengecek kondisi mobil apakah masih layak jalan atau tidak, setelah dicek mobil tersebut tidak bisa/ tidak memungkinkan untuk di bawa ke Mapolsek Ledo, maka saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO berinisiatif untuk meminjam mobil warga setempat untuk memindahkan barang berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia tersebut, kemudian setelah barang tersebut dipindahkan ke Mobil milik warga maka saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO membawa barang berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia ke Polsek Ledo, sedangkan 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang rusak tersebut masih di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang, setelah kami tiba di Mapolsek Ledo kami menanyakan dan menunjukan barang bukti berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia tersebut kepada Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI, dan Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI membenarkan barang bukti berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) Beras merk "THAILAND" yang diduga berasal dari Malaysia tersebut adalah miliknya kemudian pada saat saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO kembali lagi ke di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang untuk mengambil/ menderek mobil tersebut, ternyata mobil tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi KAMAL PASHA dan saksi TAN DEDEDEN PURNOMO menanyakan kepada warga sekitar tentang keberadaan 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K tersebut tetapi warga tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut. Bahwa oleh Terdakwa barang-barang asal Malaysia tersebut rencananya akan dibawa dan dijual kembali di kota Singkawang, namun karena Terdakwa terjaring razia operasi oleh anggota Polsek Ledo sehingga barang-barang tersebut tidak sempat Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sanggau Ledo dan Polres Bengkayang untuk dilakukan proses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDIWANTO, A.E Als EKO anak DUPU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankannya 3 (tiga) unit mobil Truck warna yang mengangkut barang-barang berupa Beras milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil Truck yang telah diamankan Polisi di Polsek Ledo adalah 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, dan 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar Jam 01.00 WIB Di Jalan raya Ledo Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya di depan Mapolsek Ledo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi adalah supir sekaligus pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi L.Truck warna Kuning Nomor Polisi terpasang KB 9238 K;
- Bahwa Beras yang saksi angkut didalam truk tersebut sebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh) Karung sebelumnya saksi muat di Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan cara Sambut Pantat dengan mobiltruk dari Malaysia dekat Kebun Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa membeli dan menjual barang berupa Beras tersebut
- Bahwa upah untuk mengangkut beras tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dimana sudah di bayar sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan, sisanya sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di bayarkan setelah barang sampai ke Singkawang;
- Bahwa saksi mengangkut beras tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi di telephone oleh Terdakwa untuk mengangkut beras dari daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian sekitar 13.00 WIB saksi bersama Terdakwa, Sdr. PETRUS, Sdr. SUHARSONO dan Sdr. YONAS dengan menggunakan 4 (Truck) berangkat ke Jagoi untuk mengangkut beras dan permen merk "HACK", sekitar jam 16.00 Wib Saksi tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian beras dan permen merk "HACK" dimuat ke truk Terdakwa dengan cara sambung Pantat dekat dengan mobil truk lain asal Malaysia kebun sawit, setelah selesai memuat beras dan permen tersebut, saksi bersama Terdakwa, Sdr. PETRUS, Sdr. SUHRSONO dan Sdr. YONAS dengan menggunakan 4 (Truck) langsung berangkat menuju Singkawang, sesampai di Ds. Sujah, Kec. Seluas kab. Bengkayang mobil truck yang di kendarai oleh saksi YONAS mogok, maka Sdr. YONAS menunggu mobil tersebut sedangkan saksi dan 2 truk lainnya melanjutkan perjalanan ke Singkawang, dan sesampainya di depan Polsek Ledo

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 wib, dan saksi dihentikan dan ditanya oleh anggota Polisi, membawa apa, dan Saksi menjawab membawa Beras dan Permen kemudian saksi ditanya surat-surat angkutan yang sah namun saksi menjawab tidak ada surat-surat setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Ledo oleh anggota kepolisian untuk selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUHARSONO BIN WAKIDI HARJO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankannya 3 (tiga) unit mobil Truck warna yang mengangkut barang-barang berupa Beras milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil Truck yang telah diamankan Polisi di Polsek Ledo adalah 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, dan 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar Jam 01.00 WIB Di Jalan raya Ledo Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya di depan Mapolsek Ledo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi adalah supir 1(satu) unit mobil Truck Ragasa warna Kuning dengan nomor polisi KB 8968 GB;
- Bahwa Beras yang saksi angkut didalam truk tersebut sebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh) Karung sebelumnya saksi muat di Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan cara Sambut Pantat dengan mobiltruk dari Malaysia dekat Kebun Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa membeli dan menjual barang berupa Beras tersebut
- Bahwa upah untuk mengangkut beras tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dimana sudah di bayar sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan, sisanya sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di bayarkan setelah barang sampai ke Singkawang;
- Bahwa saksi mengangkut beras tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi di telephone oleh Terdakwa untuk mengangkut beras dari daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian sekitar 13.00 WIB saksi bersama Terdakwa, Sdr. PETRUS, Sdr. DEDIWANTO dan Sdr. YONAS dengan menggunakan 4 (Truck) berangkat ke Jagoi untuk mengangkut beras dan permen merk

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HACK", sekitar jam 16.00 Wib Saksi tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian beras dan permen merk "HACK" dimuat ke truk Terdakwa dengan cara sambung Pantat dekat dengan mobil truk lain asal Malaysia kebun sawit, setelah selesai memuat beras dan permen tersebut, saksi bersama Terdakwa, Sdr. PETRUS, Sdr. DEDIWANTO dan Sdr. YONAS dengan menggunakan 4 (Truck) langsung berangkat menuju Singkawang, sesampai di Ds. Sujah, Kec. Seluas kab. Bengkayang mobil truck yang di kendarai oleh saksi YONAS mogok, maka Sdr. YONAS menunggu mobil tersebut sedangkan saksi dan 2 truk lainnya melanjutkan perjalanan ke Singkawang, dan sesampainya di depan Polsek Ledo sekira pukul 01.00 wib, dan saksi dihentikan dan ditanya oleh anggota Polisi, membawa apa, dan Saksi menjawab membawa Beras dan Permen kemudian saksi ditanya surat-surat angkutan yang sah namun saksi menjawab tidak ada surat-surat setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Ledo oleh anggota kepolisian untuk selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PETRUS KANISIUS anak LAMBE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankannya 3 (tiga) unit mobil Truck warna yang mengangkut barang-barang berupa Beras milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil Truck yang telah diamankan Polisi di Polsek Ledo adalah 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, dan 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar Jam 01.00 WIB Di Jalan raya Ledo Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya di depan Mapolsek Ledo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.Truck warna Kuning Nomor Polisi terpasang KB 9291 K;
- Bahwa Beras yang saksi angkut didalam truk tersebut sebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh) Karung sebelumnya saksi muat di Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan cara Sambut Pantat dengan mobiltruk dari Malaysia dekat Kebun Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa membeli dan menjual barang berupa Beras tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah untuk mengangkut beras tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dimana sudah di bayar sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan, sisanya sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di bayarkan setelah barang sampai ke Singkawang;
- Bahwa saksi mengangkut beras tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi di telephone oleh Terdakwa untuk mengangkut beras dari daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian sekitar 13.00 WIB saksi bersama Terdakwa, Sdr. SUHARSONO, Sdr. DEDIWANTO dan Sdr. YONAS dengan menggunakan 4 (Truck) berangkat ke Jagoi untuk mengangkut beras dan permen merk "HACK", sekitar jam 16.00 Wib Saksi tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian beras dan permen merk "HACK" dimuat ke teruk Terdakwa dengan cara sambung Pantat dekat dengan mobil truk lain asal Malaysia kebun sawit, setelah selesai memuat beras dan permen tersebut, saksi bersama Terdakwa, Sdr. SUHARSONO, Sdr. DEDIWANTO dan Sdr. YONAS dengan menggunakan 4 (Truck) langsung berangkat menuju Singkawang, sesampai di Ds. Sujah, Kec. Seluas kab. Bengkayang mobil truck yang di kendarai oleh saksi YONAS mogok, maka Sdr. YONAS menunggu mobil tersebut sedangkan saksi dan 2 truk lainnya melanjutkan perjalanan ke Singkawang, dan sesampainya di depan Polsek Ledo sekira pukul 01.00 wib, dan saksi dihentikan dan ditanya oleh anggota Polisi, membawa apa, dan Saksi menjawab membawa Beras dan Permen kemudian saksi ditanya surat- surat angkutan yang sah namun saksi menjawab tidak ada surat-surat setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Ledo oleh anggota kepolisian untuk selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TAN DEDEN PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa di jln. Raya Ledo Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya di depan Mapolsek Ledo karena di duga mengangkut barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia;
- Bahwa barang yang Terdakwa angkut adalah berupa 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Karung Beras Merk "VIETNAM" dengan Berat @50Kg/ Karung dan 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Karung Beras Merk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“THAILAND” dengan Berat @50Kg / Karung dan beberapa kotak permen merk “HACK”;

- Bahwa Terdakwa mengangkut beras dan permen tersebut menggunakan 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB yang di kendarai oleh Sdr. SUHARSONO, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K kendarai oleh Sdr. DEDIWANTO, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K kendarai oleh Sdr. PETRUS KANISIUS Bin LAMBE;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) truk tersebut bersama saksi KAMAL PASHA (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di Jln.Raya Ledo Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya di depan Mapolsek Ledo;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 01.30 WIB awalnya saksi mencurigai 3 (Tiga) Truck dari Jagoi Babang menuju Bengkayang kemudian saksi bersama saksi KAMAL PASHA menghentikan ketiga mobil truck tersebut, kemudian setelah menanyakan kepada Supir Saksi mengenai barang muatan dalam 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB yang di kendarai oleh saksi SUHARSONO, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K kendarai oleh saksi DEDIWANTO, dan 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K kendarai oleh saksi PETRUS menerangkan bahwa barang yang dibawa adalah beras;
- Bahwa setelah saksi menanyakan surat-surat dan menanyakan dokumen yang sah dalam membawa barang-barang tersebut, namun para sopir tersebut tidak bisa menunjukkan dan menerangkan bahwa barang tersebut milik YUDHA PRATAMA,
- Bahwa menurut keterangan dari ke 3 (Tiga) Supir dan Terdakwa masih ada 1 (satu) mini truck jenis Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang mogok di Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi KAMAL PASHA mendatangi tempat tersebut, setelah tiba di tempat yang dimaksud saksi melihat 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang sedang terpakir namun tidak melihat sopir truck tersebut, setelah itu kami menanyakan kepada warga sekitar tentang pemiliknya tapi warga tidak mengetahuinya, mereka hanya mengetahui bahwa mobil tersebut berhenti di tempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap mobil truck tersebut kami menemukan 180 (seratus delapan puluh) karung Beras merk “THAILAND”, kemudian saksi mengecek kondisi mobil ternyata

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil tersebut tidak memungkinkan untuk di bawa ke Mapolsek Ledo, sehingga saksi berinisiatif untuk meminjam mobil warga setempat untuk memindahkan barang berupa 180 (seratus delapan puluh) Beras merk "THAILAND" kemudian membawanya ke Mapolsek Ledo, sedangkan 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K ditinggalkan;

- Bahwa setelah tiba di Mapolsek Ledo saksi menunjukkan barang bukti berupa 180 (Seratus Delapan Puluh) karung Beras merk "THAILAND" kepada Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya mobil dan barang bukti tersebut di bawa dan diamankan di Polres Bengkayang untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa setelah diinterogasi dari keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut akan di bawa dan akan di jual di Singkawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan barang bukti berupa 1 (Satu) Mobil Truck Kanter Warna Kuning KB 9301 K yang mogok Ds. Sujah Kec. Seluas Kab. Bengkayang tersebut, karena pada saat saksi kembali untuk menderek mobil tersebut, ternyata mobil tersebut sudah tidak ada, dan setelah menanyakan kepada warga sekitar tentang keberadaan mobil tersebut warga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengetahui tentang pelanggaran dan kejahatan di bidang perdagangan dan saksi juga mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan import / perdagangan barang;
- Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang di berikan untuk melindungi konsumen;
- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli,sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai di bidang ekonomi;
- Bahwa yang dimaksud mutu barang adalah standar yang harus dipenuhi dalam suatu produk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dimaksud dengan import barang adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean Indonesia sedangkan tata cara tataniaga mengimport ke wilayah Indonesia diatur dengan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor : 527 / MPP / KEP / 9 / 2004 tanggal 17 September 2004 tentang import, sedangkan perusahaan yang diperkenankan mengimport adalah yang telah mendapat pengakuan sebagai importer Produsen (IP) yang ditetapkan oleh Dirjen perdagangan kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- Bahwa Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang Undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagai mana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik diatas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagai mana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang / dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan dan/atau petunjuk pengguna barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku;
- bahwa menurut PP Nomor 102 tahun 2000 HSN. Pasal 1, angka 3, 12, 13. Dan Pasal 14 yang dimaksud dengan :
- a. Standar Nasional Indonesia (SNI), Adalah standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi dan berlaku secara nasional;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Sertifikat adalah jaminan tulisan yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah di akreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistim, atau personil telah memenuhi standar dan persyaratan;
- c. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label Yang menyatakan telah terpenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia;
- bahwa terhadap barang atau jasa, proses sistim, dan personil yang telah memenuhi ketentuan/ spesifikasi teknis standar nasional Indonesia dapat diberikan sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium.
  - Bahwa barang berupa 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Karung Beras Merk "VIETNAM" dengan Berat @50Kg / Karung, 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Karung Beras Merk "THAILAND" dengan Berat @50Kg/ Karung, 10 (Sepuluh) Dus Permen Merk "HACK" yang di duga berasal dari Malaysia adalah termasuk bahan-bahan makanan yang dilarang diperdagangkan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai perusahaan bergerak di bidang impor yang terdaftar di Bengkayang dan Terdakwa tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT) barang-barang yang terdaftar di kantor dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;
  - Bahwa pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan
  - Bahwa yang dimaksud dalam perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahan pangan dengan memperoleh imbalan
  - Bahwa barang yang termasuk ke wilayah Indonesia yaitu import hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan dagang, perusahaan industry, kontraktor atau perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Angka Pengenal Import (API).
  - Bahwa berdasarkan SK menteri perdagangan R.I No.31 /M-DAG / PER / 7 / 2007 bahwa mekanisme penerbitan angka pengenal import yaitu pemohon mengajukan API ke dinas Perdagangan kabupaten setelah di buatkan BAP API lalu diteruskan ke dinas perdagangan propinsi melalui Kabid perdagangan luar negeri setelah diproses melalui kasi import

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dikembalikan lagi kepada Kabid perdagangan luar negeri lalu diteruskan ke Kepala dinas Perdagangan Provinsi untuk penerbitan Angka Pengenal Import (API);

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi batas waktu dari Angka Pengenal Import tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang;
- Bahwa benar yang beberwenang untuk melakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia dilakukan oleh LSPRO (lembaga Sertifikasi Produk) yang di tunjuk oleh Mentri perdagangan Republik Indonesia, akan tetapi untuk didaerah bias dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi atau dapat juga dilakukan oleh balai riset standarisasi Industri (BARISTAND);
- Bahwa benar beras dan permen Hack buatan Malaysia adalah salah satu barang yang di atur tata niaganya oleh karena itu untuk mengetahui standar yang di persyaratkan agar dapat diperdagangkan/ diedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang di tunjuk oleh kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini untuk daerah dapat dilakukan / diuji di Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah membawa barang berupa 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Beras merk "VIETNAM" dengan berat @50 Kg/ Karung, 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Beras merk "THAILAND" dengan berat @50 Kg/ Karung, 10 (Sepuluh) Dus Permen Merk "HACK" asal Malaysia;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada Minggu tanggal 19 November 2017 jam 01.00 Wiba di jalan Raya Ledo Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya di depan Mapolsek Ledo;
- Bahwa Terdakwa mengangkut beras dan permen tersebut menggunakan 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB yang di kendarai oleh Sdr. SUHARSONO, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K kendarai oleh Sdr. DEDIWANTO, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K kendarai oleh Sdr. PETRUS KANISIUS Bin LAMBE;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. HARSONO, Sdr. EKO, Sdr. PETRUS dan Sdr. YONAS dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan 4 (Truck) berangkat ke jagoi untuk mengangkut beras dan permen merk "HACK" yang sudah Terdakwa pesan dari orang Malaysia bernama "APUNG";

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian beras dan permen merk "HACK" dimukat kedalam 4 Truck dengan cara sambung Pantat dengan mobil truk asal Malaysia di dekat kebun kebun sawit;

- Bahwa setelah selesai memuat beras dan permen tersebut, Terdakwa dan ke 4 (Empat) sopir langsung berangkat menuju Singkawang,sesampai di Ds. Sujah, Kec. Seluas kab. Bengkayang mobil truck yang di kendarai oleh Sdr. YONAS mogok maka Sdr. YONAS menunggu mobil tersebut sedangkan kami melanjutkan perjalanan ke Singkawang;

- Bahwa sesampainya di depan Polsek Ledo 4 (empat) mobil yang mengangkut barang Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polisi kemudian Terdakwa ditanya membawa apa?, Terdakwa menjawab membawa Beras dan Permen, dan setelah Terdakwa ditanya surat surat yang sah untuk membawa Beras dan Permen tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-suratnya setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Ledo oleh anggota kepolisian untuk selanjutnya di bawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa Beras dan permen tersebut ke Singkawang untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa membeli beras Merk "VIETNAM" dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa membeli beras Merk "THAILAND " dengan harga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan dijual dengan harga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan Permen merk "HACK" dengan harga Rp. 825.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Lima ribu Rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "VIETNAM" dengan berat @ 50 kg/karung. (170 (seratus tujuh puluh) karung @ 50 kg beras merk "VIETNAM" dititipkan di Rupbasan Singkawang)
- 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "THAILAND" dengan berat @ 50 kg/karung. (340 (tiga ratus empat puluh) karung @ 50 kg beras merk "THAILAND" dititipkan di Rupbasan Singkawang)
- 10 (sepuluh) dus permen HACK berasal dari MALAYSIA.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, Noka : MHMFE349H5R016560 dan Nosin : 4D34D – A06199 .
- 1 ( Satu ) Lembar STNK dengan Nomor 0177759/ KB pemilik atas nama PT. POLIPLANT SEJAHTERA.
- 1 ( Satu ) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, Noka : MHMFE74P5BK050663 dan Nosin : 4D34T – G57236.
- 1 ( Satu ) Lembar STNK dengan Nomor 0426607/ KB pemilik atas nama YOSAU AGUS SUTIKNO.
- 1 ( Satu ) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K, Noka : MHMFE74P5CK075450 dan Nosin : 4D34T – H64666.
- 1 ( Satu ) Lembar STNK dengan Nomor 0361377/KB/ 2012 pemilik atas nama IVO KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena mengangkut barang-barang berupa Beras 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk “VIETNAM” dengan berat @ 50 kg/karung dan 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk “THAILAND” dengan berat @ 50 kg/karung serta 10 (sepuluh) dus permen “HACK” pada hari Hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar Jam 01.00 WIB dari Jagoi Babang menuju Singkawang;
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil Truck yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut beras dan permen adalah 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, dan 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291;
- Bahwa Beras dan permen yang Terdakwa angkut menggunakan truck tersebut di muat di Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan cara Sambut Pantat dengan mobil truck dari Malaysia dekat Kebun Sawit dengan ongkos sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sampai ke Singkawang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon saksi PETRUS, saksi SUHARSONO, saksi YONAS dan saksi DEDIWANTO untuk mengangkut beras dari daerah perbatasan Indonesia-Malaysia dari Jagoi Babang menuju Singkawang, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama saksi PETRUS, saksi SUHARSONO, saksi YONAS dan saksi DEDIWANTO dengan menggunakan 4 (Truck) berangkat ke Jagoi Babang untuk mengangkut beras dan permen dan pukul 16.00 Wib mulai memuat Beras dan Permen ke truk dengan cara sambung Pantat dekat dengan mobil truk lain asal Malaysia di kebun sawit;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memuat beras dan permen tersebut, Terdakwa bersama saksi PETRUS, saksi SUHARSONO, saksi YONAS dan saksi DEDIWANTO dengan menggunakan 4 (Truck) langsung berangkat menuju Singkawang, sesampai di Ds. Sujah, Kec. Seluas kab. Bengkayang mobil truck yang di kendarai oleh saksi YONAS mogok, maka Sdr. YONAS menunggu mobil tersebut sedangkan saksi dan 3 (tiga) truk lainnya melanjutkan perjalanan ke Singkawang;
- Bahwa sesampainya di depan Polsek Ledo pukul 01.00 wib, mobil yang dikendarai oleh saksi saksi PETRUS, saksi SUHARSONO, dan saksi DEDIWANTO dihentikan dan ditanya oleh anggota Polisi, membawa apa, dan dijawab membawa Beras dan Permen kemudian ditanya surat- surat angkutan yang sah namun tidak dapat menunjukannya maka Terdakwa bersama saksi PETRUS, saksi SUHARSONO, dan saksi DEDIWANTO bersama barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Yudha Pratama Bin Ahmad Ipsi yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan, sehingga tidak *Error in Persona*, maka Terdakwalah orang yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa Yudha Pratama Bin Ahmad Ipsi sehat jasmani dan rohaninya terbukti dari pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan yang dimaksud dengan pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi peredaran/ atau perdagangan pangan, sedangkan yang dimaksud dengan sanitasi pangan adalah upaya untuk mencegah terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli di persidangan agar pangan dari luar Negeri bisa di perdagangkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI), yang ditetapkan oleh badan standarisasi dan berlaku secara nasional;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat jaminan tulisan yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah di akreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistim, atau personil telah memenuhi standar dan persyaratan;
- c. Tanda SNI sebagai label sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label Yang menyatakan telah terpenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diangkut oleh Terdakwa berupa 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "VIETNAM" dengan berat @ 50 kg/karung dan 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "THAILAND" dengan berat @ 50 kg/karung serta 10 (sepuluh) dus permen "HACK" pada hari Hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar Jam 01.00 WIB dari Jagoi Babang menuju Singkawang menggunakan 3 (tiga) unit mobil Truck yaitu 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, dan 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli barang pangan yang masuk ke Indonesia melalui Jagoi Babang dipastikan tidak melalui proses pemeriksaan dan pengujian standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga standap pangan tersebut standar Sanitasi Pengangkutan Pangan sehingga pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia masih ada dalam pangan tersebut;

Menimbang bahwa pangan yang di angut oleh Terdakwa berupa 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "VIETNAM", 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "THAILAND" dan 10 (sepuluh) dus permen "HACK" menggunakan 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, dan 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 dilakukan oleh Terdakwa dari Jagoi babang menuju Singkawang namun baru sampai di depan Polsek Ledo telah di hentikan oleh Polisi sehingga dengan demikian taelah terajadi pengangkutan, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "VIETNAM" dengan berat @ 50 kg/karung. (170 (seratus tujuh puluh) karung @ 50 kg beras merk "VIETNAM" dititipkan di Rupbasan Singkawang), 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "THAILAND" dengan berat @ 50 kg/karung. (340 (tiga ratus empat puluh) karung @ 50 kg beras merk "THAILAND" dititipkan di Rupbasan Singkawang), 10 (sepuluh) dus permen HACK berasal dari MALAYSIA adalah pangan yang tidak terdapat label Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga tidak aman untuk dikonsumsi sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, Noka: MHMFE349H5R016560 dan Nosin : 4D34D-A06199,
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor 0177759/ KB pemilik atas nama PT. POLIPLANT SEJAHTERA;

Telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHARSONO bin WAKIDI HARJO (alm) melalui Terdakwa;

- 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, Noka : MHMFE74P5BK050663 dan Nosin : 4D34T-G57236;
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor 0426607/ KB pemilik atas nama YOSAU AGUS SUTIKNO.

Telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEDIWANTO, A.E alias EKO anak DUPU melalui Terdakwa.

- 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K, Noka : MHMFE74P5CK075450 dan Nosin : 4D34T-H64666;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor 0361377/KB/ 2012 pemilik atas nama IVO KURNIAWAN.

Telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PETRUS KANISIUS anak LAMBE melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyelundupan barang dari luar Negeri;
- Akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian bea masuk barang Impor;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas harga beras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Beras dan permen yang Terdakwa bawa belum dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangans dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan' sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHA PRATAMA Bin AHMAD IFSI dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "VIETNAM" dengan berat @ 50 kg/karung. (170 (seratus tujuh puluh) karung @ 50 kg beras merk "VIETNAM" dititipkan di Rupbasan Singkawang)
- 360 (tiga ratus enam puluh) karung beras merk "THAILAND" dengan berat @ 50 kg/karung. (340 (tiga ratus empat puluh) karung @ 50 kg beras merk "THAILAND" dititipkan di Rupbasan Singkawang)
- 10 (sepuluh) dus permen HACK berasal dari MALAYSIA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Drump Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8968 GB, Noka: MHMFE349H5R016560 dan Nosin : 4D34D – A06199
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor 0177759/ KB pemilik atas nama PT. POLIPLANT SEJAHTERA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHARSONO bin WAKIDI HARJO (alm) melalui Terdakwa.

- 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9238 K, Noka : MHMFE74P5BK050663 dan Nosin : 4D34T – G57236.
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor 0426607/ KB pemilik atas nama YOSAU AGUS SUTIKNO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEDIWANTO, A.E alias EKO anak DUPU melalui Terdakwa.

- 1 (Satu) Unit L Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9291 K, Noka : MHMFE74P5CK075450 dan Nosin : 4D34T – H64666.
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor 0361377/KB/ 2012 pemilik atas nama IVO KURNIAWAN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PETRUS KANISIUS anak LAMBE melalui Terdakwa;

## 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh  
Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhan Suwardani, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)